



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0041 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PERTIMBANGAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID)  
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian layanan informasi publik yang berkualitas, maka perlu penunjukan Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat perlu ditetapkan dengan keputusan walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
11. Keputusan Walikota Nomor e-0015 TAHUN 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PERTIMBANGAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- KESATU : Susunan Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana terlampir dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagaimana terlampir dalam lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Oktober 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



*Yani Wahyu Purwoko*  
YANI WAHYU PURWOKO

NIP. 197302241993111001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat
4. Kepala Sudis Kominfotik Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat  
Nomor e-0041 Tahun 2022  
Tanggal 24 Oktober 2022

SUSUNAN DEWAN PERTIMBANGAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KETUA : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi  
Jakarta Barat

ANGGOTA : 1. Sub. Koordinator Pelayanan Hukum  
2. Sub. Koordinator Urusan Bantuan Hukum  
3. Sub. Koordinator Publikasi Hukum dan Hak Asasi  
Manusia  
4. Para Staf Pengelola Bagian Hukum

SEKRETARIAT : Unsur Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi  
Jakarta Barat

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,




YANI WAHYU PURWOKO  
NIP. 197302241993111001

Lampiran II : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat  
Nomor e-0041 Tahun 2022  
Tanggal 24 Oktober 2022

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PERTIMBANGAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- TUGAS : a. Memantau pelaksanaan pelayanan informasi publik di bidangnya;
- b. Memberikan masukan untuk pengoptimalan pelaksanaan pelayanan informasi publik;
- c. Memberikan masukan untuk penyelesaian sengketa layanan informasi publik;
- d. Turut berpartisipasi aktif dalam mengkoordinasikan, mengharmonisasi dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan informasi publik sesuai bidang tugas pokok fungsi masing-masing.
- TANGGUNG JAWAB : Membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan informasi yang Dikecualikan.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



YANI WAHYU PURWOKO  
NIP. 197302241993111001